



## **WALI KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.229-BKAD/2022

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

KOTA BANDUNG BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa menindaklanjuti laporan hasil penelitian terhadap permohonan penetapan status Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: B/KD.04.03/254-BKAD/I/2022, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Surat Wali Kota Bandung Nomor: B/KD.04.03/300-BKAD/I/2022 hal Persetujuan Penetapan Status BMD untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Untuk Dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.
- KEDUA :** Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung berkewajiban memelihara dan mengamankan barang milik daerah berupa tanah yang dioperasikan.
- KEEMPAT :** Pemerintah Kota Bandung (Pengguna Barang) berkewajiban menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.
- KELIMA :** Jangka waktu penggunaan barang milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 5 tahun.
- KEENAM :** Menugaskan kepada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bandung, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung beserta Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung untuk memproses pelaksanaan Keputusan ini sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETUJUH ...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

Plt. WALI KOTA BANDUNG,



YANA MULYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

| No. | Jenis Barang /<br>Nama Barang       | Nomor<br>Kode Barang | Luas<br>(M2) | Letak/<br>Alamat   | Status Tanah |         |       | Keterangan   |
|-----|-------------------------------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------|-------|--|
|     |                                     |                      |              |  | Hak          | Tanggal | Nomor |  |
| 1   | 2                                   | 3                    | 4            | 5  | 6            | 7       | 8     | 9  |
| 1   | Tanah Bangunan<br>Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.001      | 700          | Jl. Pelajar Pejuang 45 No.10<br>Kel./Desa. Lingkar Selatan<br>Kec.Lengkong/Wil. Karees<br>Kota Bandung | -            | -       | -     | Bagian<br>Kesejahteraan<br>Rakyat<br>Sekretariat<br>Daerah Kota<br>Bandung |

 Pit. WALI KOTA BANDUNG

  
YANA MULYANA